



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAKUAN**

DAN

***SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)***

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 768/D/FKIP/VI/2025

Nomor : 872./MOA-PKS/VI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (04/06/2025) bertempat di Universitas Pakuan Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Eka Suhardi, M.Si.** : **Dekan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan**, berkedudukan di Jl. Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

II. Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd. : **Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)*, berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan di bawah pembinaan Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS - PUP), merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Pakuan yang melaksanakan tugas dan fungsi pokok dalam bidang pengembangan ilmu pendidikan, untuk menghasilkan lulusan calon guru yang bermutu, mandiri dan berkepribadian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah institusi induk Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi ilmiah dalam bidang biologi tropis di Asia Tenggara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyelaraskan dan melaksanakan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program magang, *fellowship*, kajian pendidikan,
3. Peningkatan keterampilan staf dalam menulis dan komunikasi menggunakan bahasa Inggris (khusus Staf **PIHAK KEDUA**)
4. Pelaksanaan pelatihan, seminar, *workshop*, *conference*, dan *boothcamp*;
5. Publikasi ilmiah;
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan penempatan untuk magang mahasiswa, menerima materi dan praktik pembelajaran, pendampingan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. merekomendasikan kegiatan dan mengusulkan kerja sama yang disepakati bersama;
- c. berkontribusi mengirimkan artikel ilmiah pada media publikasi **PARA KEDUA**;

2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. mengirimkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk magang di tempat **PIHAK KEDUA**, dan berkewajiban mempraktikkan kemampuan Bahasa Inggrisnya di area kerja dan memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada Staf **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima kontribusi artikel ilmiah untuk media publikasi **PIHAK KESATU** sesuai prosedur yang berlaku;
- c. merencanakan kegiatan dan penganggaran, mendukung kegiatan, dan melakukan evaluasi program yang disepakati **PARA PIHAK**.

3. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima pembelajaran Bahasa Inggris dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang akan magang untuk mempraktikkan kemampuan Bahasa Inggrisnya;
- b. berkontribusi mengirimkan artikel ilmiah pada media publikasi **PIHAK KESATU**;
- c. menerima hasil perencanaan kegiatan dan penganggaran, dukungan kegiatan, dan evaluasi program bersama yang disepakati **PARA PIHAK**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberi penempatan untuk magang mahasiswa, materi dan praktik pembelajaran, pendampingan untuk kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sesuai program dan prosedur pengelolaan magang yang ada;
- b. menerima rekomendasi kegiatan sebagai bagian dari kerja sama yang disepakati bersama;
- c. menerima kontribusi artikel ilmiah untuk media publikasi **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur yang berlaku.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Arrangement* (IA), *Implementation Agreement* (IA), atau proposal/KAK;
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Informasi dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan kepada:

1. PIHAK KESATU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAKUAN

Alamat : Jl. Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16143
UP : Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Internasional
Telepon : 08111075772
Email : kemitraan.hi@unpak.ac.id

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

2. PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Alamat : Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
UP : Manajer *Partnership and Collaboration Management Department*
Telepon : 0251-8323848
Email : gau@biotrop.org

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 10

LAIN-LAIN (ADENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

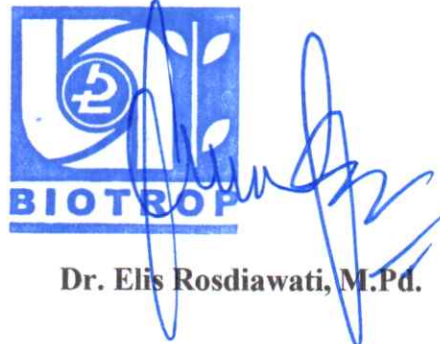
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
UNIVERSITAS PAKUAN



Dr. Eka Suhardi, M.Si.

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi
SEAMEO BIOTROP



Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PAKUAN**

DAN

***SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)***

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1221/D/FMIPA/VI/2025

Nomor : 873../MOA-PKS/VI/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (04/06/2025) bertempat di Universitas Pakuan Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Asep Denih, S.Kom., M.Sc., Ph.D. : Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, berkedudukan di Jl. Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega. Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jawa Barat 16143, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.**

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd. : **Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)*, berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan di bawah pembinaan Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS - PUP), merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Pakuan yang memiliki salah satu tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional dan internasional serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah institusi induk Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi ilmiah dalam bidang biologi tropis di Asia Tenggara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menyelaraskan dan melaksanakan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program magang, *fellowship*, kajian pendidikan,

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

3. Pelaksanaan pelatihan, seminar, *workshop*, *conference*, dan *boothcamp*;
4. Publikasi ilmiah;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. mendapatkan penempatan magang mahasiswa atau penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. merencanakan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;
 - c. mengirimkan artikel ilmiah pada media publikasi **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengirimkan mahasiswa untuk magang atau penelitian;
 - b. membuat usulan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama;
 - c. menerima kontribusi artikel ilmiah untuk media publikasi **PIHAK KESATU** sesuai prosedur yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan hasil kerja dan laporan mahasiswa magang atau penelitian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mendiskusikan usulan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan diseminasi informasi ilmiah untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
 - c. menerima kontribusi artikel ilmiah untuk media publikasi **PIHAK KEDUA** sesuai prosedur yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memberi penempatan untuk magang mahasiswa atau penelitian sesuai program dan prosedur pengelolaan magang yang ada;
 - b. melaksanakan kegiatan bersama atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. mengirimkan artikel ilmiah pada media publikasi **PIHAK KESATU**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Arrangement* (IA), *Implementation Agreement* (IA), atau proposal/KAK;
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Informasi dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Perjanjian dapat disampaikan kepada:

1. PIHAK KESATU

FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS PAKUAN

Alamat : Jl. Pakuan No. 1 Ciheuleut, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16143
UP : Kepala Unit Kerja Sama
Telepon : 08174712470
Email : fmipa@unpak.ac.id / kerjasama.fmipa@unpak.ac.id

2. PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Alamat : Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
UP : *Manajer Partnership and Collaboration Management Department*
Telepon : 0251-8323848
Email : gau@biotrop.org

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 10 LAIN-LAIN (ADENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

PASAL 11
PENUTUP

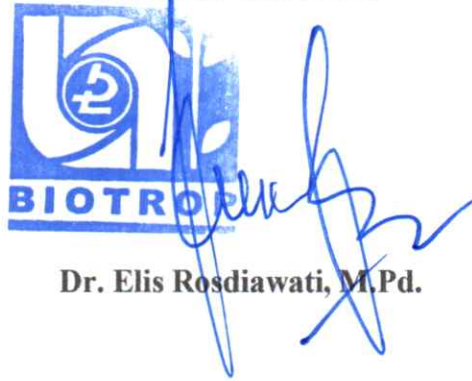
1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Dekan MIPA
UNIVERSITAS PAKUAN



Asep Denih, S.Kom., M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur/Deputi Direktur
Administrasi
SEAMEO BIOTROP



Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 